



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Mei 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU, tentang: <ul style="list-style-type: none">- Provinsi Sumatera Barat;- Provinsi Riau;- Provinsi Jambi;- Provinsi Nusa Tenggara Barat;- Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut;
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri PPN/Bappenas RI; dan F. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Bara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, pada hari Selasa, 31 Mei 2022, dibuka pukul 13.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Bara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 5 (lima) RUU tentang Provinsi:
 - a. Komisi II DPR RI memandang perlu bahwa setiap Provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri.
 - b. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-5 Provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Untuk menyesuaikan dengan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.
 - d. Dengan Pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pandangan awal DPD RI terhadap 5 (lima) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. DPD memahami bahwa penyusunan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT, diharapkan mampu memberikan alas hukum yang baik sehingga daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
 - b. DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut 5 (lima) RUU tentang Provinsi bersama DPR RI dan Pemerintah.

3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 5 (lima) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum.
 - b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 5 (lima) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang- Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDA) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Bara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 5 (lima) RUU tentang Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT).

2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 5 (lima) RUU tentang Provinsi (Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, dan NTT).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.21 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270